



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 120 /KPTS/I/2024

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU BASRI M. ZAHRI, S.Pd., M.Si
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Basri M. Zahri, S.Pd., M.Si dari Partai Golongan Karya yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 493/KPTS/I/2019 tanggal 4 September 2019, telah diberhentikan dan dicabut status keanggotaannya dari Partai Golongan Karya Kabupaten Ogan Ilir oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya melalui Keputusan Nomor Skep-622/DPP/GOLKAR/XI/2023 tanggal 24 November 2023 dikarenakan yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Golongan Karya dari semua tingkatan sesuai surat pernyataan yang bersangkutan tanggal 25 September 2023;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya melalui surat Nomor B-1097/GOLKAR/XI/2023 tanggal 30 November 2023, telah menyetujui Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir atas nama Basri M. Zahri, S.Pd., M.Si kepada calon Pengganti Antar Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Basri M. Zahri, S.Pd., M.Si sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian antar waktu Basri M. Zahri, S.Pd., M.Si dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Ogan Ilir di Indralaya.
7. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.
8. Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung di Kayuagung.
9. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.